



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 173 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI ATAU KELOMPOK TANI  
DI KABUPATEN SEMARANG  
DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH DAN  
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program ketahanan pangan di Kabupaten Semarang dan mendukung peningkatan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan dalam kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dan pengembangan lumbung pangan desa berupa hibah kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) ;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5369);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI ATAU KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani di Kabupaten Semarang dalam Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 20 - 12 - 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 20 - 12 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 175

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 173 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
HIBAH KEPADA GABUNGAN KELOMPOK  
TANI ATAU KELOMPOK TANI DI  
KABUPATEN SEMARANG DALAM  
KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN  
PANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN  
LUMBUNG PANGAN DESA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI ATAU KELOMPOK TANI  
DI KABUPATEN SEMARANG  
DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH DAN  
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan kegiatan Ketahanan Pangan salah satunya adalah mewujudkan stabilitas harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani melalui

- a. pengembangan unit usaha (unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan;
- b. pembangunan sarana penyimpanan gabah milik Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.

Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani mempunyai peran yang besar dalam ikut menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung pada saat panen raya dan menyediakan cadangan pangan yang cukup bagi anggotanya pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban menjaga stabilitas harga pangan serta memantapkan cadangan pangan ditingkat masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah sebagai berikut :

1. dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat;
2. sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat.

II. SASARAN.

Sasaran penerima bantuan adalah Gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau Kelompok tani (Poktan) di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan

### III. KRITERIA BANTUAN

#### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang yang kepemilikannya akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa bangunan fisik gudang lumbung atau gabah kering giling (GKG).
2. Kelompok belanja bantuan adalah Belanja Langsung.

#### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan jumlah keseluruhan bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang pada setiap Tahun Anggaran termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

#### C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran Bantuan Hibah kepada Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

#### D. Penggunaan Bantuan

Hibah Kepada Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa dipergunakan untuk pembangunan gudang lumbung pangan desa dan pengadaan gabah kering giling (GKG).

### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) atau Kelompok Tani (POKTAN) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) atau Kelompok Tani (POKTAN) yang sah;
- B. memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif;
- C. berpengalaman dalam jual-beli (gabah/beras/jagung);
- D. memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama;
- E. memiliki potensi pengembangan usaha bagi kepentingan anggota kelompok.

### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

#### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Profil Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan);
2. Akte pendirian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan);
3. Surat Pernyataan sanggup menyediakan tanah untuk pembangunan gudang lumbung pangan.



## B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari proposal yang diajukan. Hasil verifikasi dimaksud selanjutnya oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besar Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

## D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pengadaan barang dan jasa dalam Hibah Kepada Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan melalui Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) atau Kelompok Tani (POKTAN);

## E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan;
4. Surat Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c. salinan bukti surat terima barang/jasa

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

### A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

## 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang;
- b. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

## B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

